

## ABSTRAK

Kerusakan lingkungan yang masif, sistematis, dan lintas batas menantang efektivitas rezim hukum dalam melindungi kepentingan ekologis global. Artikel ini menganalisis kelayakan *ecocide* sebagai kejahatan internasional, menilai kemungkinan pengaturannya dalam sistem International Criminal Court berdasarkan Rome Statute of the International Criminal Court, serta mengkaji implikasinya bagi hukum lingkungan Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, disertai telaah doktrin hukum pidana internasional.

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual *ecocide* memenuhi karakteristik kejahatan internasional karena berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat internasional dan keamanan manusia. Meski belum dikodifikasi dalam Statuta Roma, dinamika global mengarah pada kemungkinan pengakuan melalui amandemen atau interpretasi progresif. Pengakuan tersebut berimplikasi pada pergeseran dari pendekatan administratif menuju rezim pertanggungjawaban pidana universal. Bagi Indonesia, hal ini menuntut harmonisasi regulasi, penguatan pertanggungjawaban korporasi, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum. Dengan demikian, kriminalisasi *ecocide* merefleksikan evolusi hukum internasional modern yang menempatkan perlindungan ekologis sebagai bagian integral dari keadilan global dan keberlanjutan antargenerasi.

**Kata Kunci:** *ecocide*, kejahatan internasional, ICC, hukum lingkungan, pertanggungjawaban pidana